

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini mengalami perkembangan diberbagai bidang salah satunya di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini merupakan tujuan dari bangsa Indonesia yang sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum atau dalam hal ini untuk menciptakan keadaan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pembangunan ekonomi ini merupakan bidang yang penting bagi suatu negara dan juga kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan adanya perkembangan ekonomi yang meningkat, membuat suatu negara dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan juga dapat menciptakan pembangunan yang tepat sasaran kepada masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Pembangunan ekonomi yang saat ini telah berkembang dengan cepat dan maju, juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat hambatan dalam pembangunan ekonomi ini, sehingga diperlukan adanya sebuah lembaga di bidang ekonomi. Hal ini agar menunjang peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan pemerataan

dan juga untuk meningkatkan stabilitas nasional agar menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹

Lembaga ekonomi ini merupakan sebuah lembaga sosial yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi yang berfungsi untuk menjaga kebutuhan masyarakat agar dapat terpenuhi, seperti lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam pembangunan ekonomi di Indonesia untuk mencapai tujuan bersama, salah satunya adalah bank.

Bank merupakan perantara bagi pihak-pihak yang memiliki dana lebih (*surplus of fund*) dan juga bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*)², sehingga bank memiliki peran yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat seperti simpanan dan juga menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.³

Pemberian kredit ini hanya diberikan kepada seseorang yang memiliki niat baik untuk dapat mengembalikan kreditnya. Hal ini dikarenakan debitur berkewajiban untuk melunasi utang serta bunganya dalam waktu yang telah ditetapkan. Agar pemberian kredit yang telah diberikan oleh bank dapat

¹ Aqidatul Izza, *Peran Historis Perbankan Dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah, Volume 1 Nomor 1, 2018, h. 1.

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 77.

³ Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 43 Nomor 1, 2014, h. 2.

berjalan dengan baik, maka dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi si pemberi kredit.

Perjanjian kredit ini seharusnya selalu diikuti dengan perjanjian jaminan kredit dari pihak debitur kepada pihak kreditur. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok yang bersifat riil, sedangkan perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau *accessoir*, artinya bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok.⁴ Jaminan kredit ini dilakukan untuk menjamin agar utang tersebut dapat dilunasi oleh debitur sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian. Jaminan yang diberikan oleh debitur dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo merupakan suatu lembaga keuangan bank yang diakui oleh pemerintah dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan suatu kegiatan dibidang pelayanan jasa yang didasari oleh kebutuhan nasabah yang terdiri dari tabungan, deposito dan pinjaman. PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo sendiri berfokus untuk membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat, seperti dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karyawan swasta, dan profesi lainnya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Fungsi utama dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bertindak sebagai perantara

⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003, h. 98.

keuangan atau dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian akan didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pinjaman atau kredit.

Kredit yang ditawarkan oleh PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo ini antara lain seperti kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit investasi, kredit pensiunan dan kredit SMS (Sertifikat Massal Swadaya). PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo dalam memberikan pinjaman kredit kepada nasabahnya ini didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam yang berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu syarat untuk mengajukan kredit di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo adalah menggunakan jaminan. PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo ini menerima pengajuan kredit salah satunya dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam perjanjian kredit ini dikategorikan sebagai jaminan fidusia, dikarenakan terdapat peralihan hak kepemilikan tetapi kendaraan bermotor tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi objek jaminan kredit ini apabila perjanjian pokoknya telah selesai, maka perjanjian jaminan tersebut juga telah selesai dan akan dikembalikan. Namun, apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka kreditur berhak untuk menjual jaminan tersebut untuk melunasi utang

dan bunga dari debitur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan, bahwa apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk melunasi utangnya kepada pihak kreditur, maka kreditur berhak untuk melakukan pengambilan dan penjualan atas harta jaminan tersebut.

Pelaksanaan perjanjian kredit di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo ini masih sering terjadi adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah yaitu dengan tidak membayar kewajibannya berupa angsuran yang telah ditentukan setiap bulannya ataupun tidak memiliki niat baik untuk melunasi kreditnya. Berdasarkan data yang telah Penulis dapatkan dalam lima tahun terakhir mulai tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Debitur Yang Mengajukan Kredit, Debitur Lancar Bayar dan Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

No.	Tahun	Debitur Yang Mengajukan Kredit	Debitur Lancar Bayar	Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
1.	2017	1298	1164	134
2.	2018	1494	1412	82
3.	2019	1700	1617	83
4.	2020	1350	1295	55
5.	2021	1922	1868	54

Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Rr. Suci Hartati selaku Direktur Utama PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo, pada hari Senin, 17 Oktober 2022 pukul 13.47 WIB.

Terkait dengan masih banyaknya jumlah debitur yang melakukan wanprestasi dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo ini, maka urgensi dari penelitian ini yaitu sebagai tindakan preventif dan tindakan represif bagi PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo dalam menangani tindakan wanprestasi. Hal ini dikarenakan ketika terjadi adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank selaku kreditur karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Maka dari itu, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) agar hak dari kreditur ini dapat terpenuhi.

Pembahasan mengenai penelitian perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi ini telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis ini ditemukan beberapa penelitian terdahulu, yaitu skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia yang disusun oleh Riska Rahmadani yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur fidusia serta proses pelaksanaan pemenuhan piutang kreditur fidusia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia yang disusun oleh Wikan Triargono yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Artha Agung” Yogyakarta dan upaya-upaya hukum yang dimiliki oleh kreditur setelah debitur wanprestasi dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun pembeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak dari objek pembahasan yaitu mengenai jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor serta membahas mengenai kendala dan solusi dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dikarenakan masih banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo, sehingga Penulis ingin meneliti mengenai pelaksanaan

perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo ketika terjadi adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BPR BANK PASAR BHAKTI SIDOARJO”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo?
2. Bagaimana kendala dan solusi dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi

dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata, sehingga dapat dijadikan masukan dan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan penelitian di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak karena perjanjian tersebut merupakan keadaan di mana para pihak saling bersepakat untuk memberikan dan melaksanakan suatu hal yang telah diperjanjikan.⁵ Suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak ini akan memberikan jaminan hukum bagi para pihak sekaligus sebagai bukti bahwa suatu perjanjian telah dibuat.

Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yaitu perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata ini dikatakan masih dinilai kurang lengkap karena seolah-olah dalam perjanjian tersebut hanya meliputi perjanjian secara sepihak saja, sedangkan sebagian besar perjanjian yang dilakukan itu merupakan perjanjian timbal balik atau saling mengikatkan diri.⁶

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet. 23*, Jakarta: Intermasa, 2010, h. 1.

⁶ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin, 1994, h. 49.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu keadaan dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian.⁷ Perjanjian ini terjadi karena adanya suatu hubungan yang didasari pada kata sepakat untuk mengakibatkan akibat hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara para pihak ini dimana subjek hukum yang satu memiliki hak atas pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan, sedangkan untuk subjek hukum yang lainnya wajib untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perjanjian dapat timbul dikarenakan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dan saling mengikatkan diri yang menimbulkan adanya suatu akibat hukum. Kata sepakat ini akan terjadi apabila kedua belah pihak tersebut saling menghendaki, sehingga perjanjian yang dibuat tersebut tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak. Akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian ini yaitu adanya suatu prestasi.

⁷ Subekti, *Op. Cit*, h. 1.

⁸ Sudikno, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 2008, h. 21.

1.5.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian ini dapat terjadi jika disepakati oleh para pihak mengenai hal pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Selain unsur esensial, masih terdapat unsur lainnya dalam suatu perjanjian.⁹ Unsur-unsur dalam perjanjian ini terdapat tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah suatu unsur penting yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian yang tidak dapat diabaikan dan harus ada dalam suatu perjanjian agar dapat membedakan antara perjanjian yang satu dengan perjanjian lainnya sehingga memiliki ciri khas tersendiri.

Unsur essensialia ini biasanya dipergunakan dalam memberikan definisi ataupun rumusan dalam suatu perjanjian.¹⁰ Misalnya dalam perjanjian jual beli ini tercantum harga sebagai tanda bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli, apabila tanpa adanya harga maka akan membuat rancu terkait dengan jenis perjanjian yang dibuat.

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 63.

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 84.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah suatu unsur yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian. Unsur naturalia ini merupakan unsur yang biasanya melekat pada suatu perjanjian atau dalam hal ini unsur tersebut tidak secara khusus dicantumkan dalam perjanjian, akan tetapi dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Misalnya seperti penjual harus bertanggung jawab terhadap benda yang tidak memenuhi syarat seperti kerusakan yang terjadi pada barang yang dijual tersebut.¹¹

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap yang ada dalam suatu perjanjian yang ketentuannya dapat diatur ataupun bisa juga tidak diatur dalam suatu perjanjian, sehingga dalam hal ini tergantung para pihak merasa perlu untuk mencantumkannya ataukah tidak. Misalnya seperti penentuan tempat untuk penyerahan benda dalam hal perjanjian jual beli.

¹¹ Nabiyla Risfa Izzati, *Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Dalam Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021, h. 40.

1.5.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Keberadaan suatu perjanjian ini tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

1. Kesepakatan para pihak yang saling mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat tersebut berkaitan dengan subjek dan objek perjanjian. Syarat yang pertama dan kedua ini mengenai subjek perjanjian atau disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat ini mengenai objek perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau disebut dengan syarat objektif.¹² Perbedaan kedua syarat ini dikaitkan dengan perjanjian yang batal demi hukum maupun perjanjian yang dapat dibatalkan. Apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian tersebut masih berlaku. Namun, apabila syarat objektif dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, h. 53.

tersebut batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

1. Kata Sepakat

Ketika mengadakan suatu perjanjian, maka harus terdapat kecocokan, persetujuan dan kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan pada saat mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, kata sepakat ini harus diberikan secara bebas atau dalam hal ini tidak ada paksaan dan penipuan.

2. Kecakapan Para Pihak

Pembuatan perjanjian ini harus dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap hukum. Setiap orang yang berusia diatas 21 tahun, maka oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal yang menyebabkan orang tersebut dibawah pengampuan seperti dungu, gelap mata atau sakit ingatan.¹³ Selain itu, seseorang yang telah kawin sebelum umur 21 tahun juga telah dianggap cakap hukum.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu ini berkaitan dengan objek perjanjian.

Suatu hal tertentu ini mengandung arti bahwa objek yang

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 23-24.

terdapat dalam suatu perjanjian ini harus jelas dan terang atau disebut sebagai prestasi yang dapat berwujud barang, tenaga atau keahlian. Hal ini penting untuk diperhatikan agar memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak yang terkait.

4. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal ini berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri. Hal ini dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

1.5.1.4. Asas-Asas Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki beberapa asas penting yang menjadi dasar kehendak bagi para pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Asas-asas tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” dalam pasal tersebut memiliki arti bahwa semua orang bebas untuk membuat perjanjian. Kebebasan dalam membuat perjanjian ini juga memiliki batasan-batasan tertentu, yaitu agar tetap memperhatikan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak atau dapat dikatakan seiya sekata mengenai hal-hal yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Asas konsensualisme ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kesepakatan ini merupakan kesesuaian kehendak dan pernyataan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini segala hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam suatu perjanjian ini menyatakan bahwa

setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan juga mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Para pihak ini harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang telah dibuat, karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas *Pacta Sunt Servanda* terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Penerapan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota terkait dengan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini bertujuan untuk memberikan adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berkenaan dengan pelaksanaan klausul perjanjian yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan secara jujur oleh para pihak agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tidak menimbulkan adanya tindakan wanprestasi.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam suatu perjanjian ini harus berdasarkan kepercayaan dan keyakinan serta kemauan dari para

pihak untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang membuat dan/atau melakukan suatu perjanjian ini semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi saja, sehingga dalam hal ini perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Namun, ketentuan atau asas tersebut memiliki pengecualian, yaitu dalam Pasal 1316 KUHPerdara mengenai perjanjian garansi dan Pasal 1317 KUHPerdara mengenai *derden beding*.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Bank

1.5.2.1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, bank diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan yang mengindikasikan bahwa bank merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama berupa aset keuangan (*financial assets*) yang berlandaskan keuntungan dan juga sosial, sehingga dalam hal ini tidak terfokuskan pada keuntungan saja.¹⁴

Bank termasuk dalam sebuah perusahaan industri jasa karena hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Bank merupakan pelaksana Lalu Lintas Pembayaran (LLP). Lalu Lintas Pembayaran ini sangat penting untuk mendorong kemajuan perdagangan dan globalisasi perekonomian, karena pembayaran transaksi menjadi lebih aman, praktis, ekonomis dan cepat.

1.5.2.2. Prinsip Perbankan

Prinsip yang terdapat dalam perbankan, yaitu:

1) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Prinsip kepercayaan merupakan dasar dari hubungan antara bank dengan nasabahnya. Karena kepercayaan inilah yang mendasari bahwa uang masyarakat yang

¹⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, h. 2.

disimpan dalam bank akan aman. Maka dari itu, setiap bank harus menjunjung tinggi kepercayaan tersebut.

2) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian ini mengindikasikan bahwa bank harus selalu berhati-hati dalam setiap menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar melindungi dana perbankan dari kredit macet yang nantinya dapat berakibat pada kesehatan dan kelangsungan dari bank itu sendiri. Maka dari itu, tiap-tiap bank harus selalu mematuhi ketentuan dan norma-norma yang berlaku.

3) Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan keuangan nasabah dan kerahasiaan dari bank itu sendiri. Setiap bank wajib untuk merahasiakan keterangan tentang keadaan keuangan dan hal lainnya yang berkaitan dengan nasabah. Namun, ketentuan tersebut juga bukan tanpa pengecualian, bahwa kewajiban bank untuk merahasiakan tersebut dikecualikan untuk hal-hal yang penting seperti kepentingan pajak, untuk kepentingan pengadilan dalam perkara perdata dan pidana antara bank dengan nasabah dan untuk saling memberikan informasi antarbank.

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang harus selalu diaplikasikan oleh setiap bank untuk dapat mengenal para nasabahnya dan juga untuk memantau kegiatan transaksi yang dilakukan oleh para nasabahnya. Prinsip mengenal nasabah bertujuan untuk mencegah nasabah menggunakan bank sebagai tempat tindak kejahatan dan kegiatan terlarang.

1.5.2.3. Fungsi Bank

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana ke masyarakat. Bank ini berfungsi sebagai penyalur kredit, memberikan kredit, menerima deposito, melakukan pembiayaan, menciptakan uang dan jasa-jasa yang lainnya seperti tempat menyimpan barang berharga.

Secara umum, pada saat bank melaksanakan kegiatannya ini memiliki fungsi-fungsi utama, yaitu:

1. Bank Sebagai Penghimpun Dana Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank dalam hal ini melaksanakan operasi perkreditan pasif karena bank menerima dana dari pihak luar yaitu masyarakat. Bank dalam hal ini dapat memanfaatkan dana simpanan dari masyarakat sebagai modal kerja untuk mendapatkan keuntungan dalam pemberian kredit.¹⁵

2. Bank Sebagai Penyalur Dana ke Masyarakat

Dana yang berasal dari simpanan masyarakat ini akan disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman kredit. Bank dalam hal ini melaksanakan operasi kredit aktif. Melalui kegiatan penyaluran dana ini, bank akan mendapatkan pendapatan yang berasal dari pendapatan bunga.

3. Bank Sebagai Lembaga yang Memberikan Layanan Jasa

Bank memiliki berbagai produk pelayanan jasa kepada masyarakat. Produk pelayanan jasa tersebut seperti jual beli efek, pengiriman uang (*transfer*), *letter of credit*, inkaso, memberikan garansi bank, kliring, dan pelayanan jasa lainnya.¹⁶

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, h. 7.

¹⁶ Bambang Sugono, *Pengantar Ilmu Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 1998, h. 11.

1.5.2.4. Jenis Bank

Jenis-jenis bank ini diantaranya sebagai berikut:

1) Bank Umum

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan tersebut adalah umum, dalam artian bahwa bank memberikan seluruh jasa yang ada dalam perbankan.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini menawarkan jangkauan layanan perbankan yang jauh lebih terbatas dibandingkan dengan jasa dari bank umum.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu:

- a) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*saving deposit*) ataupun deposito berjangka (*time deposit*);
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan kredit kepada masyarakat yang sedang membutuhkan;
- c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menempatkan dananya berbentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka atau tabungan pada bank lain.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- b) Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking*;

- c) Menerima simpanan berupa giro dan juga ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- d) Melakukan usaha perasuransian.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1.5.3.1. Pengertian Kredit

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu beserta dengan bunganya. Hal tersebut menandakan bahwa debitur wajib melaksanakan suatu prestasi atas utang yang telah diterimanya yang disertai juga dengan bunga yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak.¹⁷

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, kredit adalah seluruh pinjaman yang harus dilunasi beserta dengan bunganya oleh peminjam yang sesuai dengan perjanjian

¹⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 57.

yang telah disepakati.¹⁸ Selain itu, pengertian mengenai kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, kredit macet adalah suatu kondisi di mana debitur tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank atau lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁹

1.5.3.2. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur ini didasari oleh kepercayaan. Hal ini menandakan bahwa pihak bank akan memberikan kredit kepada nasabahnya dan percaya bahwa debitur ini akan melunasi kredit yang telah ia terima sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit, yaitu sebagai berikut:²⁰

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan bagi kreditur terhadap kredit yang diberikan kepada debitur akan benar-benar dilunasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur ini tentunya telah melalui proses penyelidikan

¹⁸ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit*, h. 87.

¹⁹ Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2011, h. 97.

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, h. 103.

tentang nasabahnya terkait dengan kondisi nasabah pemohon kredit di masa lalu dan masa sekarang.

2) Kesepakatan

Unsur kredit selanjutnya yaitu unsur kesepakatan. Unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mana masing-masing pihak akan menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing dalam perjanjian tersebut.

3) Jangka Waktu

Kredit ini memiliki jangka waktu yang meliputi pengembalian kredit yang telah ditentukan. Jangka waktu ini meliputi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4) Risiko

Pemberian kredit ini juga menimbulkan risiko terkait dengan pengembalian kredit yaitu kegagalan debitur untuk melaksanakan kewajibannya kepada bank sesuai dengan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

5) Balas Jasa

Balas jasa ini juga dikenal sebagai bunga yang merupakan suatu keuntungan dari pemberian kredit. Selain itu, bank juga memungut biaya administrasi kredit kepada nasabah

penerima kredit yang juga merupakan sebuah keuntungan bagi bank. Balas jasa yang digunakan oleh bank yang menerapkan prinsip syariah ini ditentukan dengan adanya bagi hasil.

1.5.3.3. Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini terdiri dari berbagai jenis, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Berdasarkan Tujuan Kegunaannya
 - 1) Kredit konsumtif, kredit konsumtif atau yang dikenal sebagai kredit untuk penggunaan pribadi bersama dengan keluarga, termasuk kredit rumah yang akan digunakan untuk pribadi bersama dengan keluarga. Kredit ini tidak produktif.
 - 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang akan digunakan untuk menambah atau memenuhi kebutuhan modal usaha debitur, misalnya modal untuk pembayaran gaji karyawan. Kredit ini produktif.
 - 3) Kredit investasi, yaitu kredit yang dimaksudkan untuk meminjamkan modal untuk keperluan bisnis, akan tetapi menghasilkan pendapatan dengan waktu

²¹ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit*, h. 88-90.

yang lama. Kredit ini biasanya diberikan *grace period*, misalnya kredit untuk membeli mesin baru atau membangun sebuah pabrik.

b. Berdasarkan Jangka Waktu

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktu pelunasannya tidak lebih dari 1 tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktu pelunasannya antara 1 hingga 3 tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 3 tahun.

c. Berdasarkan Macamnya

- 1) Kredit aksep, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan cara menandatangani sebuah aksep yang ditarik oleh nasabah.
- 2) Kredit penjual, yaitu dimana penjual memberikan kredit kepada pembeli, dalam hal ini, barang telah diserahkan tetapi pembayarannya dilakukan sesuai dengan syarat-syarat kesepakatan para pihak di kemudian hari, misalnya seperti transaksi antara *supplier* dengan distributor.
- 3) Kredit pembeli, yaitu pembayaran tersebut telah dilakukan di awal kepada penjual, akan tetapi barang tersebut akan diterima belakangan atau pembelian

dengan uang muka, misalnya untuk barang impor atau barang dengan sistem pre-order.

d. Berdasarkan Jaminan

- 1) Kredit jaminan orang, yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan pihak ketiga terhadap debitur yang bersangkutan ketika debitur tidak dapat memenuhinya.
- 2) Kredit jaminan efek, kredit yang diberikan dengan jaminan efek-efek dan surat-surat berharga.
- 3) Kredit jaminan barang, yaitu kredit yang diberikan terhadap jaminan barang tetap, barang bergerak maupun logam mulia.
- 4) Kredit jaminan dokumen, yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan berupa dokumen, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

e. Berdasarkan Golongan Ekonomi

- 1) Golongan ekonomi lemah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT) dan lain sebagainya. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaannya tidak lebih dari Rp600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.

- 2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan konglomerat dengan total kekayaan di atas Rp600 juta.
- f. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
- 1) Kredit rekening koran, yaitu kredit yang dapat digunakan dan dilunasi setiap kali diperlukan. Penarikannya dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan, pelunasannya dengan setoran-setoran.
 - 2) Kredit berjangka, yaitu kredit yang pelunasannya berupa bunga setiap bulannya dan pinjaman pokok dibayarkan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan ini dapat dilakukan dengan mencicil atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

1.5.3.4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Ketika bank memberikan kredit kepada nasabahnya, bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya ini akan dilunasi. Sebelum bank memberikan kredit kepada nasabahnya, hasil penilaian kredit yang digunakan untuk menanamkan keyakinan untuk mencegah kredit macet. Ketika melakukan penilaian, agar

meminimalisir risiko adanya kredit macet, maka harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak bank sehingga menjadi standar penilaian yang benar-benar harus dimiliki oleh nasabah yang ingin melakukan kredit, yaitu dengan menganalisis prinsip 5C, 5P dan 3R.²²

1. Prinsip 5C

Prinsip 5C dikenal dalam dunia perbankan merupakan sistem yang digunakan bank selaku kreditur untuk menilai kelayakan kredit dari calon debitur. Prinsip 5C ini terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy,* dan *collateral*.

1) *Character* (Karakter)

Character yaitu karakter, watak atau sikap calon debitur yang harus dinilai oleh analis kredit untuk menentukan apakah calon debitur tersebut memenuhi syarat untuk mendapat kredit. Penilaian kredit tersebut didapatkan dengan cara mencari informasi mengenai perilaku, pergaulan, kejujuran dan ketaatannya untuk membayar utang.

²² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, h. 142-145.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity yaitu menganalisis kemampuan atau kapasitas dari calon debitur sehingga dapat memungkinkan terprediksinya kemampuan dari calon debitur untuk dapat melunasi kredit tersebut.

3) *Capital* (Modal)

Capital yaitu menganalisis modal dari calon debitur mengenai berapa modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk usahanya dan cara melunasi kredit tersebut, sehingga perlu diteliti mengenai masalah likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan calon debitur.

4) *Condition Of Economy* (Kemampuan Ekonomi)

Condition of economy yaitu suatu keadaan dimana sebelum memberikan kredit, kreditur harus menilai dan menganalisis keadaan perekonomian baik secara mikro maupun makro, terutama yang berkaitan dengan usaha calon debitur.

5) *Collateral* (Jaminan)

Collateral yaitu sebuah jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada kreditur. Jaminan ini merupakan sebuah perlindungan bagi kreditur jika sewaktu-waktu debitur tidak dapat melunasi kreditnya atau terjadi

peristiwa yang tidak terduga. Karena jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka jaminan tersebutlah yang digunakan untuk melunasi kredit tersebut (disita).

2. Prinsip 5P

1) *Party* (Para Pihak)

Party adalah pengklasifikasian calon debitur ke dalam beberapa golongan berdasarkan dengan kondisi keuangannya, seperti berdasarkan modal yang dimiliki calon debitur, loyalitasnya, karakter dari calon debitur dan lain sebagainya.

2) *Purpose* (Tujuan)

Purpose adalah tujuan dari calon debitur dalam penggunaan kredit tersebut, sehingga pihak bank selaku kreditur perlu mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan, misalnya digunakan untuk kegiatan konsumtif, modal usaha, investasi dan lain sebagainya.

3) *Payment* (Pembayaran)

Payment digunakan untuk menentukan apakah sumber kekayaan calon debitur cukup aman sehingga calon debitur dapat membayar kreditnya.

4) *Profitability* (Keuntungan)

Profitability adalah penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari usahanya.

5) *Protection* (Perlindungan)

Protection ini bertujuan agar mendapat perlindungan dan jaminan dari calon debitur berupa jaminan orang, jaminan benda dan jaminan dokumen. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

3. Prinsip 3R

1) *Returns* (Hasil yang Dicapai)

Returns adalah penilaian terhadap hasil yang dicapai oleh calon debitur setelah mendapatkan kredit, artinya pencapaian tersebut apakah dapat mencukupi pembayaran kredit kembali bersama dengan bunganya.

2) *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Repayment adalah menilai dan mengetahui kemampuan dari calon debitur untuk melunasi kreditnya. Kemampuan dari calon debitur untuk melunasi kreditnya ini harus sesuai dengan jangka waktu pelunasan kredit yang diberikan.

3) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Untuk Menanggung Risiko)

Risk bearing ability adalah menilai sejauh mana perusahaan calon debitur dalam menanggung risiko jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemampuan perusahaan untuk menghadapi risiko ini ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya. Jika kemampuan untuk menanggung risikonya besar maka kredit tidak akan diberikan, tetapi apabila kemampuan untuk menanggung risikonya kecil maka kredit akan diberikan.

1.5.3.5. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang isinya telah diatur oleh bank selaku kreditur secara sepihak dalam bentuk baku mengenai kredit yang memuat hubungan hukum antara kreditur dengan debitur.²³ Menurut Gatot Supramono, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, akan tetapi juga merupakan perjanjian khusus, hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat kekhususan dimana bank selaku pihak kreditur dan objek perjanjian tersebut berupa

²³ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua, Edisi Pertama*, Bandung: Alumni, 2006, h. 33.

uang.²⁴ Perjanjian kredit dalam pelaksanaannya ini menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang telah disediakan oleh pihak bank selaku kreditur, sedangkan nasabah berkewajiban untuk mempelajari dan memahami syarat-syarat perjanjian kredit bank ini dengan baik.²⁵

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.5.4.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanprestastie*” yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perjanjian. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi merupakan kelalaian, kealpaan, cidera janji dan tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati.²⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa wanprestasi merupakan ketidak terlaksananya suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, hal ini berarti suatu hal yang ada di suatu perjanjian harus dilaksanakan dan ditaati oleh kedua

²⁴ Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Jember: Centre for Society Studies, 2006, h.106.

²⁵ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, h. 34.

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 578.

belah pihak.²⁷ Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dikarenakan kelalaian ataupun kesalahan dari debitur.²⁸

Wanprestasi yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPdata ini yaitu debitur diwajibkan untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga apabila ia melakukan wanprestasi setelah dinyatakan lalai oleh kreditur tetap tidak melaksanakan perikatan atau apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi ini dapat dibagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. tidak melaksanakan prestasinya sama sekali;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai seperti yang dijadikan;
- c. melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang dilakukannya.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012, h. 17.

²⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 96.

1.5.4.2. Sebab dan Akibat Wanprestasi

1. Sebab Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi karena dapat disebabkan berbagai hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur itu sendiri

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur karena adanya kesengajaan ataupun kelalaian, maka pihak debitur dapat disalahkan karena melakukan tindakan merugikan pihak kreditur. Terkait dengan kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh kreditur, terdapat beberapa kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh debitur, yaitu:

- (1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
- (2) Kewajiban untuk melakukan sesuatu;
- (3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

- 2) Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa adalah suatu kondisi atau keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena terjadi suatu peristiwa di luar kontrol pihak debitur.

2. Akibat Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi ini mengakibatkan pihak kreditur merasa dirugikan oleh debitur. Maka dari itu, terdapat 4 (empat) akibat dari adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Debitur berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara);
- b. Apabila perikatan itu lahir dari perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut pembatalan atau dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara);
- c. Apabila debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, maka sejak saat itu kebendaan merupakan tanggungannya (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara);
- d. Debitur wajib memenuhi prestasinya jika masih dapat dilakukan atau dapat dilakukan pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara);
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1.5.5.1. Pengertian Jaminan

Jaminan ini berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan ini dapat diartikan sebagai tanggungan. Tanggungan adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdota maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 hingga Pasal 1149 KUHPerdota tentang piutang-piutang yang diistimewakan, Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUHPerdota tentang Gadai, Pasal 1162 hingga Pasal 1178 KUHPerdota tentang Hipotek, Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUHPerdota tentang Perjanjian Penanggungan Utang,²⁹ selain itu, di luar KUHPerdota juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut Hartono Hadisaputro, jaminan merupakan suatu bentuk tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin dan menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan

²⁹ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991, h. 31.

perjanjian yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁰ Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan dapat memenuhi kewajibannya berupa pembayaran angsuran kredit. Namun, apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka objek jaminan tersebut akan digunakan sebagai bentuk pelunasan pembayaran kredit debitur. Oleh karena itu, pemberian jaminan harus memenuhi berbagai kriteria sebagai berikut:³¹

1. Memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan;
2. Kepemilikan dari jaminan tersebut dapat dengan mudah dipindahtangankan;
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dijual.

1.5.5.2. Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

³⁰ Hartono Hadisaputro, *Sero Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984, h. 50.

³¹ R. Subekti, *Op. Cit.*, h. 19.

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan atau yang biasa juga disebut dengan perjanjian penanggungan ini merupakan suatu perjanjian yang mengikat pihak ketiga untuk memenuhi perikatan debitur, ketika debitur tidak dapat memenuhinya, sehingga dalam hal ini terdapat pihak yang menanggung dan pihak lainnya yang ditanggung. Perjanjian penanggungan yang ditanggung adalah utang-utang prestasinya.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur atas suatu kebendaan milik debitur kepada kreditur untuk memanfaatkan benda tersebut apabila debitur melakukan wanprestasi. Jaminan kebendaan yang dapat dijamin ini dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

1.5.5.3. Pengertian Jaminan Fidusia

Menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang, fidusia adalah pemindahan hak milik dari pemiliknya yaitu debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Namun, yang diserahkan disini hanya haknya saja atau disebut dengan penyerahan yuridis

(*yuridische-levering*), sehingga kreditur disini hanya mendapatkan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sebagai jaminan utang debitur, sedangkan barang tersebut tetap dikuasai oleh debitur.³²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adanya aturan mengenai fidusia ini bukan terjadi karena aturan hukum telah mengaturnya lebih dulu, akan tetapi karena kebutuhan praktik dalam lalu lintas bisnis yang kemudian memaksa untuk terciptanya sebuah lembaga jaminan bagi benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat menanggung sebuah utang (kredit) tetapi objek jaminan tersebut tidak perlu harus diserahkan penguasaannya kepada pihak kreditur.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

³² A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009, h. 77.

tanggungannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Menurut Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang memberikan penerima fidusia memiliki kedudukan yang didahulukan terhadap kreditur lainnya, artinya penerima fidusia ini dapat terlebih dahulu mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini tidak hapus karena adanya kepailitan pemberi fidusia.

1.5.5.4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

1. Subjek Jaminan Fidusia

Subyek dari jaminan fidusia adalah seseorang yang cakap untuk mengadakan perjanjian jaminan fidusia yang meliputi debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah perseorangan ataupun korporasi sebagai pemilik benda yang dijaminakan dengan jaminan fidusia, sedangkan

penerima fidusia adalah perseorangan ataupun korporasi yang memiliki piutang yang pembayarannya dijaminan dengan jaminan fidusia.

2. Objek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia meliputi:

- 1) Benda bergerak yang berwujud;
- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud;
- 3) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

1.5.5.5. Terjadinya Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia ini terjadi melalui 2 (dua) tahapan:

1) Tahapan Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia ini sebagai perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan sebuah akta jaminan fidusia. Pembuatan akta jaminan fidusia ini akan dikenakan biaya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akta jaminan fidusia ini memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

2) Pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia ini dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani oleh jaminan fidusia ini wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia meskipun benda yang dijamin fidusia ini berada di luar wilayah Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan sebuah pernyataan

- pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pernyataan pendaftaran tersebut berisi:
- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
 - b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 - e. Nilai penjaminan; dan
 - f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

1.5.5.6. Pengertian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah sebuah buku yang digunakan sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Satuan Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.³³ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ini berfungsi sebagai tanda pengenal yang sah bagi kendaraan bermotor atau bisa juga disamakan dengan *certificate of ownership* dan juga dapat

³³ Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), diakses 22 Oktober 2022 pukul 10.41 WIB, <https://polri.go.id/bpkb-stnk>

dijadikan sebagai jaminan untuk peminjaman dana. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ini berlaku selama kepemilikan tersebut tidak dipindahtangankan.

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dibagi dalam dua jenis, yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan surat berharga untuk meningkatkan nilai jual suatu kendaraan bermotor. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ini berbentuk sebuah buku yang berukuran 17x12 cm dan juga dibubuhi nomor BPKB. Isi dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) meliputi:³⁴

1. Identitas Pemilik (nama pemilik, pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor KTP, tanda tangan pemilik kendaraan, tempat dan waktu pengesahan, tanda tangan pemilik kendaraan, tempat dan waktu pengesahan, kepala Kepolisian Daerah yang mengesahkan);
2. Identitas Kendaraan (nomor registrasi, merek kendaraan, tipe, jenis kendaraan, model kendaraan, tahun

³⁴ BPKB-Mengenal Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Isinya, diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 04.55 WIB, <https://lifepal.co.id/media/bpkb/>

pembuatan kendaraan, isi silinder kendaraan (cc), warna kendaraan, nomor rangka/NIK/VIN, nomor mesin, bahan bakar, jumlah sumbu, jumlah roda);

3. Dokumen Persyaratan Register Pertama (nomor faktur, tanggal faktur, nama APM/Importir, nomor PIB, nomor SUT/SRUT, nomor TPT, nomor form A/B/C, lain-lain);
4. Perubahan Identitas;
5. Riwayat Kepemilikan Kendaraan;
6. Catatan Kepolisian;
7. Ketentuan Pidana Berdasarkan KUHP Pasal 263.

Komponen dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sendiri meliputi:

1. Blanko BPKB;
2. Formulir Permohonan;
3. Kartu Induk BPKB;
4. Buku Register;
5. Formulir Tanda Periksa;
6. Formulir Permohonan Mutasi;
7. Brosur.

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) saat ini mengalami perubahan yaitu berwarna coklat kehijauan, hanya memiliki 10 halaman dan hanya terdapat satu nama pemilik kendaraan. Hal ini berbeda dengan Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB) sebelumnya yaitu berwarna biru tua, memiliki 22 halaman dan apabila kendaraan tersebut sudah dibalik nama pemilik kendaraan, akan tetapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih menggunakan nama pemilik yang lama.

1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.5.6.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pengayoman hak dari subjek hukum yang telah dirugikan oleh subjek hukum lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ini agar hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum ini tidak dilanggar, sehingga dapat menikmati hak-hak yang dimiliki oleh para subjek hukum. Perlindungan hukum ini dibuat agar menciptakan suatu ketertiban, kenyamanan dan keadilan terhadap subjek hukum, sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁵

2. Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.³⁶

Perlindungan hukum ini merupakan sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi subjek hukum dan bagi setiap subjek hukum yang melanggar hal tersebut, maka akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga perlindungan hukum ini merupakan sebuah sarana untuk mengatur serta melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subjek hukum. Perlindungan hukum ini dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur untuk melindungi haknya yang telah dilanggar oleh debitur.

Kewenangan perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 1989, h. 1-2.

³⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991, h. 9.

Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata tersebut, para pihak yang membuat perjanjian tersebut memiliki keterikatan dengan isi perjanjian tersebut. Ketika terjadi sengketa antara para pihak di kemudian hari, maka perjanjian ini dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Adanya perjanjian ini akan memberikan perlindungan hukum dan keadilan apabila diantara para pihak ada yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian ini harus memberikan ganti rugi. Perlindungan hukum ini timbul secara otomatis ketika perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga KUHPerdata. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini berperan sebagai penjamin kepastian hukum yang berfungsi sebagai pemberi perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang memiliki suatu kepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selain itu, KUHPerdata ini juga menjadi pelindung bagi kreditur ketika terjadi adanya perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia. Ketika

debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini, maka hak dari kreditur itu dapat terjaga dengan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam KUHPerdara ini tertuang secara dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Pasal 1131 menjelaskan bahwa ketika seseorang telah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, maka sejak itulah semua harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya.

Pasal 1132 KUHPerdara ini menyatakan bawa barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur dan hasil penjualannya dibagi-bagi sesuai dengan perbandingan utang masing-masing kreditur, akan tetapi dikecualikan apabila diantara para kreditur ini memiliki alasan yang sah untuk didahulukan. Maka dari itu, isi yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara ini membuat kreditur dalam menjalankan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini terlindungi oleh Undang-Undang.

1.5.6.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu cara yang digunakan untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga terdapat penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar. Menurut Muchsin, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu:³⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Perlindungan hukum preventif ini terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk perlindungan akhir untuk menyelesaikan terjadinya pelanggaran atau sengketa yaitu berupa sanksi seperti

³⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 20.

denda, penjara dan hukuman tambahan apabila sudah dilakukannya suatu pelanggaran.

Maka, bentuk perlindungan hukum terdapat 2 macam yaitu perlindungan hukum preventif yang merupakan bentuk perlindungan yang digunakan agar mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan maksud mencapai suatu tujuan dan kegunaan tertentu.³⁸ Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang meneliti suatu peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kemudian digabungkan dengan data dan tingkah laku seseorang yang ada ditengah-tengah masyarakat. Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dari narasumber melalui penelitian lapangan.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 3.

1.6.2. Sumber Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini bersumber pada dua data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Secara lebih jelas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung di lapangan yang terkait dengan adanya suatu permasalahan berupa wawancara dari suatu objek maupun data-data mengenai narasumber.³⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara secara langsung dengan Direktur Utama PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku di perpustakaan dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, 2017, h. 47.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum yang membahas mengenai permasalahan hukum termasuk skripsi dan tesis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai bentuk penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.⁴⁰

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersumber dari literasi kepustakaan. Bahan yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku literatur termasuk skripsi, tesis, dokumen-dokumen resmi dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih atau disebut sebagai informan dan pewawancara untuk mendapatkan sebuah informasi secara akurat melalui tanya jawab secara lisan.⁴¹ Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pada pedoman wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

⁴⁰ *Ibid*, h. 68.

⁴¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2011, h. 39.

telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara, sehingga daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan tidak akan menyimpang dari topik penelitian. Wawancara untuk penelitian ini dilakukan dengan pihak terkait yaitu Direktur Utama PT. Bank Pasar Bhakti Sidoarjo.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya yaitu metode analisis data yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang ada.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan, data ini mengandung suatu makna yang dapat mempengaruhi suatu substansi penelitian.⁴²

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh Penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini yaitu di PT. BPR Bank

⁴² Sugiyono, *Op. Cit.*

Pasar Bhakti Sidoarjo yang beralamat di Jl. Mojopahit Nomor 80 Sidoarjo, Jawa Timur.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan Penulis yaitu selama 3 (tiga) bulan, mulai pada bulan Oktober 2022 hingga bulan Desember 2022, yang meliputi berbagai tahapan penelitian yaitu pengajuan judul, persetujuan judul, pencarian data, bimbingan penelitian dan menyelesaikan penulisan penelitian ini.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Skripsi memiliki beberapa bab yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BPR BANK PASAR BHAKTI SIDOARJO”**. Skripsi dibagi menjadi IV (empat) bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan akan diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisi tentang gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dan

dibagi ke dalam enam sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang yang berisi tentang alasan-alasan dari masalah penelitian, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan tentang penelitian yang akan dibahas, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka dan sub bab keenam adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo. Penulis membagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama membahas mengenai gambaran umum mengenai PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo dan sub bab kedua mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo.

Bab Ketiga, membahas mengenai kendala dan solusi dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo. Penulis membagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama membahas mengenai kendala dari pelaksanaan perlindungan hukum

bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo. Sub bab kedua akan membahas mengenai solusi dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor di PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo.

Bab Keempat, merupakan bagian penutup penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisi mengenai saran terhadap pokok-pokok permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, bab penutup ini merupakan bagian akhir dari pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini.